



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :Ahmad Doar Alias Doar
2. Tempat lahir :Hutasiantar
3. Umur/Tanggal lahir :32 Tahun/13 Oktober 1989
4. Jenis Kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPP-Kap/77.a/IX/RES.4.1/2021/ Resnarkoba tanggal 5 September 2021 sampai dengan 8 September 2021, Perpanjangan penangkapan Tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa Ahmad Doar Alias Doar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmat Hariandi Pulungan, S.H., dkk (Advokat/Penasihat Hukum) dari Posbakumadin Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DOAR Alias DOAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan KETIGA yaitu: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD DOAR Alias DOAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto: 1,2 (satu koma dua) gram;
 - 4 (empat) buah plastic klip kosong transparan;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Diputus dalam perkara ABDUL BASID Alias BASID.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD DOAR Alias DOAR pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya disuatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kandang kambing, FALLAH (Daftar Pencarian Orang) memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Ji kepada saksi ABDUL BASID Alias BASID (Penuntutan Terpisah) untuk dijual kembali. Setelah memberikan shabu kepada saksi ABDUL BASID Alias BASID, FALLAH pun meninggalkan tempat tersebut dan saksi ABDUL BASID Alias BASID pun membagi-bagikan shabu tersebut ke dalam plastik klip kecil sebanyak 7 (tujuh) paket yang nantinya jika shabu habis terjual, dia akan menyeter uang Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada FALLAH. Terdakwa yang merupakan teman Terdakwa juga berada di tempat tersebut dan mereka pun menghisap shabu yang sengaja disisihkan oleh saksi ABDUL BASID Alias BASID ketika membagi-bagi shabu ke dalam paket kecil. Sekira pukul 21.00 WIB, seorang warga yang bernama saksi RIXON FD NASUTION datang bersama anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yaitu saksi RIO PRADANA, saksi CALVINUS BHARATA, dan saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI ke tempat Terdakwa dan saksi ABDUL BASID Alias BASID. Para saksi melihat kotak rokok warna coklat terletak di lantai kandang kambing. Setelah diperiksa, kotak rokok tersebut berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan berisi shabu yang dibalut kertas timah rokok dan 4 (empat) buah plastik klip transparan kosong. Selain barang tersebut juga ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver. Setelah itu Terdakwa, saksi ABDUL BASID Alias BASID beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, beberapa bulan sebelum ditangkap yaitu pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021, Terdakwa pernah menjual shabu kepada KOCU (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa sesuai dengan:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9659/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ABDUL BASID Alias BASID dan AHMAD DOAR Alias DOAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, SIK serta diketahui Plt. Kabidlafor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 59/JL.10064/IX/2021 tanggal 06 September 2021 ditimbang oleh FEBRI RAHMATAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan Brutto 1,2 (satu koma dua) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD DOAR Alias DOAR pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kandang kambing, FALLAH (Daftar Pencarian Orang) memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Ji kepada saksi ABDUL BASID Alias BASID (Penuntutan Terpisah) untuk dijual kembali. Setelah memberikan shabu kepada saksi ABDUL BASID Alias BASID, FALLAH pun meninggalkan tempat tersebut dan saksi ABDUL BASID Alias BASID pun membagi-bagikan shabu tersebut ke dalam plastik klip kecil sebanyak 7 (tujuh) paket yang nantinya jika shabu habis terjual, dia akan menyeteror uang Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada FALLAH. Terdakwa yang merupakan teman Terdakwa juga berada di tempat tersebut dan mereka pun menghisap

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang sengaja disisihkan oleh saksi ABDUL BASID Alias BASID ketika membagi-bagi shabu ke dalam paket kecil. Sekira pukul 21.00 WIB, seorang warga yang bernama saksi RIXON FD NASUTION datang bersama anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yaitu saksi RIO PRADANA, saksi CALVINUS BHARATA, dan saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI ke tempat Terdakwa dan saksi ABDUL BASID Alias BASID. Para saksi melihat kotak rokok warna coklat terletak di lantai kandang kambing. Setelah diperiksa, kotak rokok tersebut berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan berisi shabu yang dibalut kertas timah rokok dan 4 (empat) buah plastik klip transparan kosong. Selain barang tersebut juga ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver. Setelah itu Terdakwa, saksi ABDUL BASID Alias BASID beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9659/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ABDUL BASID Alias BASID dan AHMAD DOAR Alias DOAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, SIK serta diketahui Plt. Kabidlafor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 59/JL.10064/IX/2021 tanggal 06 September 2021 ditimbang oleh FEBRI RAHMATAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan Brutto 1,2 (satu koma dua) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD DOAR Alias DOAR pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kandang kambing, FALLAH (Daftar Pencarian Orang) memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Ji kepada saksi ABDUL BASID Alias BASID (Penuntutan Terpisah) untuk dijual kembali. Setelah memberikan shabu kepada saksi ABDUL BASID Alias BASID, FALLAH pun meninggalkan tempat tersebut dan saksi ABDUL BASID Alias BASID pun membagi-bagikan shabu tersebut ke dalam plastik klip kecil sebanyak 7 (tujuh) paket yang nantinya jika shabu habis terjual, dia akan menyeteror uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada FALLAH. Terdakwa yang merupakan teman Terdakwa juga berada di tempat tersebut dan mereka pun menghisap shabu yang sengaja disisihkan oleh saksi ABDUL BASID Alias BASID ketika membagi-bagi shabu ke dalam paket kecil. Sekira pukul 21.00 WIB, seorang warga yang bernama saksi RIXON FD NASUTION datang bersama anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yaitu saksi RIO PRADANA, saksi CALVINUS BHARATA, dan saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI ke tempat Terdakwa dan saksi ABDUL BASID Alias BASID. Para saksi melihat kotak rokok warna coklat terletak di lantai kandang kambing. Setelah diperiksa, kotak rokok tersebut berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan berisi shabu yang dibalut kertas timah rokok dan 4 (empat) buah plastik klip transparan kosong. Selain barang tersebut juga ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver. Setelah itu Terdakwa, saksi ABDUL BASID Alias BASID beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9659/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ABDUL BASID Alias BASID dan AHMAD DOAR Alias DOAR adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, SIK serta diketahui Plt. Kabidlafor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59/JL.10064/IX/2021 tanggal 06 September 2021 ditimbang oleh FEBRI RAHMATAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan Brutto 1,2 (satu koma dua) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti mengenai isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIO PRADANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, medapat informasi masyarakat, selanjutnya saksi bersama tim berangkat ke Kelurahan Kota Siantar;
- Bahwa setelah sampai di Kelurahan Kota Siantar, saksi bersama tim mencurigai Terdakwa dan Terdakwa AHMAD DOAR Alias DOAR sedang duduk-duduk di dalam kandang kambing;
- Bahwa saksi bersama tim masuk ke kandang kambing tersebut lalu mengamankan Terdakwa dan AHMAD DOAR Alias DOAR, saksi menemukan di lantai dekat Terdakwa berada ditemukan kotak rokok Surya Gudang Garam warna coklat yang setelah diperiksa ternyata berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan berisi sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 4 (empat) buah plastik klip kosong transparan yang diakui oleh Terdakwa di dapatkannya dari FALLAH;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di tukarkan dengan 1 (paket kecil) Shabu dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari FALLAH (Daftar Pencarian Orang) sebanyak satu Ji (\pm 1 gram) dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu yang diperoleh Terdakwa dari FALLAH telah dipaket-paket ke dalam 7 (tujuh) paket kecil dan 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket telah dijual oleh Terdakwa ke masyarakat yang tidak dikenalnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian shabu telah di hisap bersama dengan AHMAD DOAR Alias DOAR;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi AHMAD DOAR Alias DOAR berada di kandang kambing tersebut bersama Terdakwa karena mereka menghisap sabu yang disisihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Calvinus Bharata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, mendapat informasi masyarakat, selanjutnya saksi bersama tim berangkat ke Kelurahan Kota Siantar;
- Bahwa setelah sampai di Kelurahan Kota Siantar, saksi bersama tim mencurigai Terdakwa dan Terdakwa AHMAD DOAR Alias DOAR sedang duduk-duduk di dalam kandang kambing;
- Bahwa saksi bersama tim masuk ke kandang kambing tersebut lalu mengamankan Terdakwa dan AHMAD DOAR Alias DOAR, saksi menemukan di lantai dekat Terdakwa berada ditemukan kotak rokok Surya Gudang Garam warna coklat yang setelah diperiksa ternyata berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan berisi sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 4 (empat) buah plastik klip kosong transparan yang diakui oleh Terdakwa di dapatkannya dari FALLAH;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di tukarkan dengan 1 (paket kecil) Shabu dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari FALLAH (Daftar Pencarian Orang) sebanyak satu Ji (\pm 1 gram) dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu yang diperoleh Terdakwa dari FALLAH telah dipaket-paket ke dalam 7 (tujuh) paket kecil dan 1 (satu) paket telah dijual oleh Terdakwa ke masyarakat yang tidak dikenalnya dengan harga Rp100.000,00., (seratus ribu rupiah) dan sebagian shabu telah di hisap bersama dengan AHMAD DOAR Alias DOAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi AHMAD DOAR Alias DOAR berada di kandang kambing tersebut bersama Terdakwa karena mereka menghisap sabu yang disisihkan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9659/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, SIK serta diketahui Plt. Kabidlafor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 59/JL.10064/IX/2021 tanggal 06 September 2021 ditimbang oleh FEBRI RAHMATAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan Brutto 1,2 (satu koma dua) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Abdul Basid sedang berada di kandang kambing di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sedang menghisap sabu bersama;
- Bahwa sabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama Abdul Basid adalah milik Abdul Basid (terdakwa dalam perkara lain) tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang diperolehnya dari FALLAH sebanyak 1 (satu) Ji (\pm 1 gram);
- Bahwa Sabu milik Abdul Basid tersebut di bagi/dipaketin menjadi 7 (tujuh) paket,
- Bahwa Abdul Basid telah menyisihkan sebagian kecil disisihkan sabu untuk dihisap Terdakwa Abdul Basid bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu 1 (satu) paket kepada masyarakat yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari untuk menggunakan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto: 1,2 (satu koma dua) gram;
2. 4 (empat) buah plastic klip kosong transparan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, para saksi setelah mendapatkan informasi datang ke sebuah kandang kambing di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah sampai di Kelurahan Kota Siantar, para saksi masuk ke kandang kambing tersebut dan menemukan di lantai dekat Terdakwa berada kotak rokok Surya Gudang Garam warna coklat berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan berisi sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 4 (empat) buah plastik klip kosong transparan yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Abdul basid yang di dapatkan dari FALLAH (DPO);
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (paket kecil) Sabu oleh Abdul Basid dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
- Bahwa Abdul Basid (Terdakwa dalam perkara lain) memperoleh sabu dari FALLAH (Daftar Pencarian Orang) sebanyak satu Ji (\pm 1 gram) dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sabu tersebut telah dipisahkan ke dalam 7 (tujuh) paket kecil dan 1 (satu) paket telah dijual oleh Terdakwa ke masyarakat yang tidak dikenalnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian sabu telah di hisap bersama dengan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa berada di kandang kambing tersebut bersama Terdakwa karena mereka menghisap sabu yang telah disisihkan oleh Abdul Basid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9659/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59/JL.10064/IX/2021 tanggal 06 September 2021 bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan Brutto 1,2 (satu koma dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Doar Alias Doar dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" yaitu bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dan berdasarkan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa izin atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil

Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : "Narkotika" adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, para saksi setelah mendapatkan informasi datang ke sebuah kandang kambing di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di Kelurahan Kota Siantar, para saksi masuk ke kandang kambing tersebut dan menemukan di lantai dekat Terdakwa berada kotak rokok Surya Gudang Garam warna coklat berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan berisi sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 4 (empat) buah plastik klip kosong transparan yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Abdul Basid yang di dapatkan dari Fallah (DPO);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Abdul Basid (terdakwa dalam perkara lain) memperoleh sabu dari Fallah (Daftar Pencarian Orang) sebanyak satu Ji (\pm 1 gram) dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sabu tersebut telah dipisah-pisahkan ke dalam 7 (tujuh) paket kecil dan 1 (satu) paket telah dijual oleh Abdul Basid kepada masyarakat yang tidak dikenalnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian sabu telah di hisap bersama dengan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa para saksi mengamankan terdakwa yang sedang berada di kandang kambing tersebut karena Terdakwa bersama dengan Abdul Basid sehabis menghisap/menggunakan sabu milik Abdul Basid;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9659/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59/JL.10064/IX/2021 tanggal 06 September 2021 bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan Brutto 1,2 (satu koma dua) gram;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di tempat kandang kambing adalah sesungguhnya hanya menghisap/menggunakan sabu bersama Abdul Basid, sehingga dapat diperoleh fakta bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa selain menggunakan sabu yang disediakan oleh Abdul Basid dan diperoleh fakta seluruh barang bukti Sabu dan barang bukti lain adalah bukan milik Abdul Basid bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengguakan sabu tidak yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai semua Penyalahguna dan Pecandu disebut korban harus lebih di perjelas apakah ada unsur paksaan atau tidak, tetapi setiap pengguna atau pelaku yang menyadari perbuatannya harus bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa dalam perkara A quo menggunakan Narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri dan Terdakwa menyadarinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai *alasan pembenar* dan atau *alasan pemaaf*, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 1,2 (satu koma dua) gram, 4 (empat) buah plastic klip kosong transparan, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad Basid Als Basid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahmad Basid Als Basid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Doar Alias Doar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Doar Alias Doar dengan pidana penjara selama: **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto: 1,2 (satu koma dua) gram;
 - 4 (empat) buah plastic klip kosong transparan;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk perkara Ahmad Basid Als Basid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mdl

